PEMERINTAH KOTA BINJAI
DINAS PENDIDIKAN
JALAN GUNUNG MERAPI NO.1 TELEPHONE (061) 8821792 FAX (061) 8830792
BINJAI

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI
Nomor : 421.5 - 2899/K/2012

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI

MEMBACA : Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Abdurrahman Ayun tersebut telah memenuhi Syarat dan Tata Cara Memperoleh Izin Operasional Sekolah Swasta.

MENGINGAT :
1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992, tentang Pendidikan SMK.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053/U/2001, Tanggal 19 April 2001 tentang Pedoman Standard Pelayanan Minimal (SPM Penyelenggaraan SMK).
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
7. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Sumatera Utara Nomor : 061/1.05.6/DS/1996 Tanggal 14 Mei 1996.
8. Peraturan Walikota Binjai Nomor : 188.342-501 tanggal 15 Nopember 2007 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Binjai.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama : Memberi Izin Operasional Sekolah Bagi :

1. Nama Sekolah : SMK Swasta Satu Nusa
2. Alamat Sekolah : Jl.Pande Dingin No.42
3. Kelurahan : Binjai
4. Kecamatan : Binjai Kota
5. Kota : Binjai
6. Nama Yayasan : Yayasan Abdurrahman Ayun
7. Alamat Yayasan : Jl.Pande Dingin No.42